

BUPATI MAMUJU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR: 498 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH atas(sma) negeri 8 bambaira kecamatan bambaira KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI MAMUJU UTARA, .

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dan perluasan akses sarana pendidikan, dipandang perlu memberikanlzin pengoperasian sekolah baru di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
 - b. bahwa berdasarkan surat KepalaSekolah SMAN BambairaNomor: 411/02/TU/VII/2013tanggal 2 Juli 2013 tentang Permononan Izin Operasional Sekolah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas , maka perlu menetapkan denganKeputusan Bupati tentang Pemberian Operasional Kepada Sekolah Menengah AlasNegeri8 BambairaDesaBambairaKecamatanBambaira Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27Tahun 2003, TambahanLembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4270 1:
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tantang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.PeraturanPemerintahNomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9.Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 TentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan(Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010 danTambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31 Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Peraturan Daerah KabupatenMamuju Utara Nomor
22Tahun 2012 tentangAnggaranPendapatandanbelanja
Daerah KabupatenMamuju Utara TahunAnggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU: Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah AtasNegeri8 Bambaira Kecamatan BambairaKabupaten Mamuju Utara. KEDUA

- : Izin Operasional Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatas adalah untuk mendukung dan menunjang dalam Proses Belajar Mengajar meliputi :
 - 1. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas pokok tingkat Sekolah MenengahAtasNegeri(SMAN) 8 BambairaDesaBambairaKecamatanBambairaKabupaten Mamuju Utara.
 - 2. Penyelenggaraan kegiatan Sekolah sesuai dengan peraturan sebagai sarana Pendidikan Formal.
 - Penyelenggaraan Administrasi kegiatan Proses Balajar Mengajar, pemeliharaan gedung dan semua kegiatan yang berhubungan dengan termaksud.
 - Menjalankan tugas Sekolah dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan Sekolah kepada Bupati Mamuju Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju Utara.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan inidibebankanPadaAnggaranPendapatandanBelanja Daerah KabupatenMamuju Utara TahunAnggaran 2013

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu <u>pada tanggal *0*2-0</u>12013

BUPATI MAMUJU UTARA

H. Agus ambo djiwa

Tembusan:

- Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utora di Pasangkayu;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
- 3.KepalaBPKAD KabupatenMamuju Utara di Pasangkayu;
- 4. Kepala BKDD KabupatenMamuju Utara di Pasangkayu;